

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eskalasi kemajuan perekonomian dalam konteks global sangat memiliki determinansi atas dinamika perilaku sosial ekonominya masyarakat, khususnya masyarakat yang berdomisili di wilayah hutan pada tataran melakukan pemenuhan atas kebutuhan primernya. Mengamati keadaan kian padatnya jumlah penduduk serta banyaknya pengangguran, menjadi aspek fundamental yang memberikan dorongan terhadap masyarakat di sekitaran hutan guna dapat memberdayakan lahannya yang tersedia pada sekitaran hutan tersebut. Pemberdayaan hutan yang dijalankan masyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang kini sudah mengalami perubahan sebagai Perhutanan Sosial (Lispiani dan Hidayati, 2022).

Program perhutanan sosial (PS) yakni satu diantara beragam usaha yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Program ini bertujuan guna mengeskalasikan kesejahteraannya masyarakat lewat pola pemberdayaan serta senantiasa tetap mengacu kepada aspek kelestariannya. Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (berkelanjutan) dan meningkatkan keberlanjutan penghidupan mereka (Atmojo et al., 2024).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) ialah hutan negara yang dikhususkan dalam pemberdayaannya bertujuan guna memberdayakan masyarakat sekitar. Peraturan yang mengatur mengenai HKm yaitu Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.37/Menhut II/2007 (Fauzi, 2021). Kemunculan HKm tentu akan mengikutsertakan keterlibatannya masyarakat di sekitaran hutan dalam tataran langsung. Keterlibatan masyarakat akan memunculkan diversifikasi, khususnya diversifikasi gender. Pada pengelolaannya hutan perempuan serta laki-laki mempunyai porsi kontribusi yang beraneka ragam, baik pada penentuan pekerjaannya ataupun aktivitas kegiatan yang wajib dilaksanakan pada pengelolaannya hutan, yakni tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, serta tata kelola usaha (Pratiwi, 2018).

Kebijakan yang sensitif gender, butuh melakukan pengakomodasian keadaan bahwasanya perempuan tidak melakukan kompetisi pada arena yang sama, disebabkan kesempatan serta kapasitasnya mereka terkendala norma serta nilai gender. Disamping itu, praktik serta kebijakan sosial yang sensitif gender, semestinya melakukan pemberdayaan supaya kelompok serta individu masyarakat pada akar rumput dengan sah bisa berkontribusi pada transformasi sosial. Secara fundamental eksistensi perempuan acapkali dipandang menjadi kelompok rendah ataupun lemah, tidak mandiri tergantung terhadap laki-laki, sementara perspektif seperti ini si yang kuat yang memihak terhadap budaya patriarki (Juwianti dan



perempuan dalam pengelolaan HKm masih tergolong rendah, terutama tugas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan distribusi dan Arafah (2023) menunjukkan bahwa perempuan hanya dari total waktu kerja dalam pengelolaan dan 11,34% dalam

pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan perempuan sangat terbatas, baik dalam aspek operasional maupun kelembagaan (Rusadi, 2026). Temuan serupa dikemukakan oleh Pratama dan Rijanta (2021), yang menyatakan bahwa pelaksanaan HKm secara formal melibatkan partisipasi perempuan serta laki-laki, namun pada praktiknya masih terjadi ketimpangan peran. Perempuan cenderung dibatasi oleh konstruksi sosial yang menempatkan pada posisi terbawah, terutama dalam pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki.

Salah satu masyarakat hutan yang memanfaatkan kawasan HKm adalah petani di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Keputusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (2021), pemerintah telah menerbitkan izin persetujuan pengelolaan HKm kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sari Hutan dengan Nomor Surat Keputusan yaitu SK.049/KB/II//2021. Penelitian mengenai peran perempuan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek tradisi, peran serta ragam kontribusi perempuan pada lingkup rumah tangga. Sementara itu, kajian yang menyoroti kontribusi perempuan pada pengelolannya hutan, secara khusus pada Hutan Kemasyarakatan (HKm), masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dijalankan guna mengidentifikasi tingkat keterlibatan perempuan serta faktor-faktor yang memengaruhi peran mereka dalam pengelolaan HKm.

1.2 Landasan Teori

Kawasan Hutan yang terdapat di Kelurahan Bokin merupakan kawasan hutan lindung Menurut KLHK (2021), ada tiga bentuk kegiatan perhutanan sosial yang bisa dilaksanakan pada kawasan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Di Kelurahan Bokin kegiatan yang dilakukan yaitu pemanfaatan HHBK.

KTH adalah himpunan petani warga Indonesia yang melakukan pengelolaan usaha pada ranah kehutanan baik di luar ataupun di dalam kawasan hutan (Riansyah, 2021). Anggota KTH umumnya terdiri dari petani yang memiliki kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, serta hubungan sosial yang erat, dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan usaha bersama. Keberadaan KTH dianggap efektif dalam memberdayakan petani, sekaligus meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan program pemerintah. Selain itu, KTH juga berfungsi sebagai lembaga di tingkat petani yang berperan dalam mengorganisir kegiatan usahatani (Edwina *et al.*, 2020).

Peran perempuan secara harfiah dibagi menjadi dua ranah yang meliputi, ranah domestik dan publik. Di ranah domestik, peran perempuan lebih mengacu pada peran tradisional yang mengarah ke aktivitas non-ekonomi, yakni kontribusi perempuan menjadi pengasuh anak, memasak, mempersiapkan makanan, serta melakukan perawatan rumah tangga. Peran perempuan di ranah publik menekankan dalam meningkatkan perempuan di luar urusan rumah tangga, seperti dalam kegiatan publik dan politik, untuk membantu perekonomian rumah tangga (Edwina *et al.*, 2020).

Perempuan memegang peran sentral dalam partisipasinya di sektor kehutanan. Peran ini sangat krusial dalam menentukan tata kelola yang baik. Peran serta perempuan harus dihargai agar tidak terjadi ketidakadilan. Peningkatan



kemampuan seharusnya lebih banyak difokuskan pada perempuan guna melakukan pencegahan diskriminasi. Memperkuat peran mereka dalam pengelolaan potensi hutan desa membuka peluang bagi perempuan guna melakukan pengembangan pengetahuan serta keahlian. Potensi ini butuh dioptimalkan guna mendukung pemberdayaan ekonomi anggotanya (Saputra et al., 2024).

Kontribusi perempuan pada ragam aktivitas kehutanan dan juga pada kehutanan yang skalanya besar dinilai masih kurang. Visualisasi yang tepat terkait peranannya perempuan menjadi sulit diperoleh. Hal ini memvalidasi bahwasanya keterlibatan perempuan pada tataran melakukan pengelolaan hutan jauh lebih rendah dikomparasikan terhadap laki-laki, kendati dalam realitas keduanya, sama-sama berperan pada konteks memberdayakan serta melakukan pengelolaan sumber daya hutan (Lispiani dan Hidayati, 2022). Sebab satu diantara beragam kunci berhasil atau gagalnya perhutanan sosial diamati melalui aspek kesetaraan gender serta keterlibatan aktifnya perempuan (Juwianti dan Adawiyah, 2024).

Seluruh kontribusi perempuan pada pembangunan ialah upaya guna mengeskalisasi kesetaraan gender. Peranan melakukan pengelolaan hutan yang dulu dipandang menjadi kontribusinya laki-laki saja, saat ini telah mengalami pergeseran. Perempuan dapat pula berperan pada pengelolaan hutan, bahkan menteri kehutanan sendiri ialah seorang perempuan. Kesuksesan perempuan pada beragam ranah saat ini ialah validasi bahwasanya peranan perempuan sama krusialnya sebagaimana laki-laki pada pembangunan. Pembangunan pada ranah kehutanan berusaha guna mengeskalisasi kesejahteraan masyarakat, atas dasar tersebut lewat skema perhutannya sosial pemerintah melakukan pemberian solusi (Raudhah, 2021).

Bentuk keterlibatannya pada pengelolaan Perhutanan Sosial, sudah dimuat pengaturan pada Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun (2021) Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial ialah satu diantara beragam agenda pemerintah berkenaan pengelolaan hutan yang basisnya masyarakat yang bermaksud memberikan dorongan keseimbangan serta kesejahteraan lingkungan masyarakat sekitaran hutan. Namun pada pelaksanaannya, dikarenakan ketimpangan struktur gender serta norma sosial, perempuan acapkali berposisi sebagai kelompok marginal pada akses serta tata kelolanya PS (Manalu et al., 2022). Kontribusi aktifnya masyarakat sangat dibutuhkan pada pengembangan perhutanan sosial. Tujuan perhutanan sosial guna mengeskalisasi keseimbangan lingkungan, kesejahteraan, serta dinamika sosial budaya. Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip fundamental yakni mata pencaharian (*livelihood*), hak (*right*), serta konservasi (*conservation*) (Rahayu dan Triwanto, 2021).

Penelitian Amrul (2026) yang memaparkan bahwasanya perempuan serta alam memiliki kesamaan simbolik dikarenakan keduanya sama-sama ditindas oleh manusia. Pada beragam praktek yang berkenaan perihal lingkungan hidup kekuasaan yang tidak seimbang, merusak lingkungan serta perempuan. Contohnya pada masyarakat pedesaan di negara yang sebagaimana Indonesia, relasi kekuasaannya yang tidak setara laki-laki memberikan pengaruh atas jenis tanaman apa yang akan tanamnya. Laki-laki memegang dominansi tanah dengan tanaman yang



memberikan keuntungan sementara sedangkan perempuan diberikan kewajiban melakukan investasi waktunya menolong suami menanam tanaman tersebut.

PERMENLHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dijadikan dasar program perhutanan sosial yakni lima skema yang terdiri atas HKm, HTR atau Hutan Tanaman Rakyat, HD atau Hutan Desa, HA atau Hutan Adat, dan KK atau Kemitraan Kehutanan dimana sebuah sistem pengelolaan hutan diterapkan pada kawasan hutan negara ataupun hutan hak/hutan adat yang dikenal perhutanan sosial. Dengan maksud agar keseimbangan lingkungan terjaga, mendukung dinamika sosial budaya, dan kesejahteraan meningkat maka dilakukan pengelolaan tersebut oleh masyarakat hukum adat ataupun masyarakat setempat menjadi pelaku utama (Apriani, 2026).

HKm diatur dalam Permenhut RI No. 88/2014 sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan cara mengembangkan kemampuan dan kemandirian mereka, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilakukan secara adil dan optimal demi kesejahteraan masyarakat (Basir et al., 2020).

1.2.1 Konsep Gender

Menurut Nurdin (2024), pemahaman terhadap konsep gender perlu dilihat dari dua dimensi utama, yaitu relasi sosial dan relasi politik. Dalam relasi sosial, gender dipandang sebagai hasil konstruksi masyarakat yang menetapkan peran serta tanggung jawab tertentu bagi laki-laki serta perempuan berdasarkan nilai-nilai budaya, ideologi, agama, dan sistem sosial yang dianut. Hal ini sering menimbulkan ketimpangan atau dominasi laki-laki (patriarki) dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Namun, peran gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan zaman serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan. Gender memiliki 5 karakteristik utama yaitu:

Tabel 1. Karakteristik dalam Relasi Sosial

No.	Karakteristik	Pemahaman/Pengertian
1	Relasional (bersifat hubungan)	Gender sifatnya hubungan dikarenakan mengacu tidak pada laki-laki serta perempuan dengan terpisah, melainkan lebih pada relasi antara keduanya serta metode bagaimana korelasi keduanya terkonstruksi pada tataran sosial.
2	Hirarkis (bertingkat)	Gender sifatnya hirarkis sebab, jauh dari netral, diversifikasi yang dikonstruksikan diantara laki-laki serta perempuan memiliki kecenderungan dipercaya mempunyai keperluan yang semakin besar serta nilai atas karakteristiknya serta kegiatan yang dilakukan



- pengasosiannya dengan apa yang sifatnya maskulin (laki-laki) serta mengakibatkan relasi kekuasaannya yang tidak seimbang.
- 3 Berubah seiring waktu
Relasi serta peran antara laki-laki serta perempuan mengalami perubahan sejalan perkembangannya waktu serta dengan demikian mempunyai potensi guna bertransformasi serta membuka probabilitas kesetaraannya yang semakin besar antara keduanya.
- 4 Konteks khusus
Terdapat banyak keragaman pada kontribusi serta relasinya gender bergantung terhadap konteksnya yakni ras, kelompok etnis, kelompok sosial ekonomi, budaya dan sebagainya. Atas dasar tersebut, analisis gender wajib mengikutsertakan perspektifnya kebinekaan/keberagaman.
- 5 Institusional (penguatan kelembagaan)
Gender dikonstruksikan pada tataran kelembagaan dikarenakan mengacu tidak sebatas kepada relasi antara laki-laki serta perempuan dalam ranah personal serta tingkatan pribadi, melainkan juga atas sistem sosial patriarki yang mendapatkan dukungan dari legislasi (peraturan perundang-undangan), nilai, agama dan sebagainya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan pada pengelolaan HKm.



Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm serta mengetahui beragam faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan. Penelitian ini memberikan determinansi terhadap perempuan ikut terlibat pada Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara,

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dijalankan pada bulan September-November mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data 2025 hingga penyusunan tugas akhir pada bulan Maret 2026, berlokasi di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dipakai pada penelitian ini yakni :

1. Kamera digital, digunakan sebagai alat dokumentasi selama kegiatan di lapangan.
2. Alat tulis, dipakai guna melakukan pencatatan hasil wawancara yang diperoleh dari responden.
3. Perekam suara, dipakai guna melakukan perekaman percakapan saat proses wawancaranya berlangsung terhadap responden.
4. Laptop, digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil wawancara responden.
5. Kuisisioner panduan wawancara, digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam menyusun dan mengajukan pertanyaan secara sistematis kepada responden.

2.3 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh perempuan yang terlibat dalam pengolahan HKm khususnya di KTH Sari Hutan di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan dua teknik. Untuk penentuan responden menggunakan metode sensus (*census sampling*) yaitu pengambilan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah populasi kurang dari 50 (Nia, 2023). Sample dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 7 orang anggota, dan untuk penentuan informan memakai metode (*purposive sampling*) (memilih informan berlandaskan kriteria tersendiri yang relevan dengan kebutuhan penelitian). Adapun kriteria responden dan informan yaitu:

1. Kriteria responden (sensus) yang dimaksudkan yaitu, perempuan yang terlibat langsung di KTH Sari Hutan.
2. Kriteria informan (*purposive sampling*) yang dimaksudkan yaitu, anggota KTH Katengkong.

2.4 Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data sekunder serta data primer. Data primer bersumber dari resultan wawancara dan data hasil observasi lapangan. Data sekunder yang didapatkan dari lembaga/instansi yang berkenaan perihal data dari jurnal, buku, dan artikel yang mendukung penelitian ini.



Impulan Data

didasari terhadap peran perempuan dalam pengelolaan HKm. data yang dijalankan diantaranya:

1. Observasi lapangan, dipakai untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang dijalankan dengan langsung di lapangan dengan mengamati terkait dengan peran perempuan di Kelurahan Bokin.
2. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan lewat metode tatap muka, yang mana satu pihaknya berperan menjadi pewawancara serta pihak lainnya menjadi narasumber dengan maksud mendapatkan informasi ataupun data tersendiri.
3. Studi Kepustakaan, metode penelitian yang bermaksud guna menghimpun data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis yang berupa data kelompok tani dan SK pengukuhan HKm.
4. Dokumentasi, dilakukan untuk memberi gambaran mengenai penelitian seperti kegiatan wawancara responden dan keadaan umum lokasi penelitian untuk memperkuat data-data penelitian.

2.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode analisa data dijelaskan pada ragam bentuk skoring dalam pengelolaan HKm dalam aktivitas tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, serta tata kelola usaha yakni dilakukan penentuannya lewat skoring 3 yang memakai skala likert. Kalkulasi skor dilaksanakan lewat skala pengukuran yang dijalankan sebagaimana berikut (Pratiwi, 2018):

- a. TT = Tidak Terlibat diberi skor 0
- b. KrT = Kurang Terlibat diberi skor 1
- c. CT = Cukup Terlibat diberi skor 2
- d. KT = Keterlibatan Tinggi diberi skor 3

Tabel 2. Tingkat keterlibatan

Tingkat Keterlibatan	Interval skor	Bobot	Kriteria
Tata Kelola Kawasan	0 – 12	4	48
Tata Kelola Usaha	0 – 12	3,5	42
Tata Kelola Kelembagaan	0 – 12	2,5	30
Jumlah			0-120

(Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2025)

Pemberian bobot ini dilandaskan dari penelitian dari (Narsiki, 2017), yang mana diamati melalui waktu kerja, kontribusinya perempuan lebih banyak keterlibatannya dalam tata kelola kawasan, berikutnya tata kelola usaha serta terakhir tata kelola kelembagaan.



lain Tingkat keterlibatan

Tingkat Keterlibatan	Nilai
Tinggi	81 – 120
Sedang	41 – 80
Kurang	0 – 40

2.6.1 Tingkat Keterlibatan (Skoring Dasar)

Pengukuran tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKM dilakukan menggunakan metode skoring dengan skala likert. Bagian ini menjelaskan cara mengukur keterlibatan perempuan menggunakan skala likert 0-3, yaitu (Pratiwi, 2018):

- a) 3 = Keterlibatan Tinggi (KT)
- b) 2 = Cukup Terlibat (CT)
- c) 1 = Kurang Terlibat (KrT)
- d) 0 = Tidak Terlibat (TT)

Skor maksimum setiap aspek diperoleh dari jumlah pertanyaan dikalikan dengan skor tertinggi (3). Setiap aspek terdiri dari 4 indikator pertanyaan, adapun interval skor 0-12 diperoleh dari:

$$4 (\text{pertanyaan}) \times 3 (\text{Skor tertinggi}) = 12$$

Dengan demikian, sebelum dilakukan pembobotan, setiap aspek memiliki rentang nilai 0-12.

2.6.2 Kriteria dan Pembobotan

Bobot diberikan karena tingkat intensitas kerja perempuan berbeda pada tiap aspek (Narsiki, 2017) :

- a) Tata kelola kawasan : bobot 4 (paling dominan secara waktu kerja)
- b) Tata kelola usaha : bobot 3,5 (cukup dominan)
- c) Tata kelola kelembagaan : bobot 2,5 (paling rendah keterlibatannya)

Skor maksimum masing-masing aspek setelah pembobotan sehingga:

- a) $12 \times 4 = 48$
- b) $12 \times 3,5 = 42$
- c) $12 \times 2,5 = 30$

Total skor maksimum keseluruhan = 120

Kemudian 120 dibagi 3 kategori:

- a) 0 – 40 = Kurang
- b) 41 – 80 = Sedang
- c) 81 – 120 = Tinggi

Artinya kategori ini bukan berdasarkan presentase, tetapi berdasarkan pembagian skor total.

Untuk skor 10 –12 dikategorikan tinggi, rentan ini dibuat untuk mengelompokkan tingkat keterlibatan per aspek:

- a) 10 – 12 = Keterlibatan Tinggi
- b) 7 – 9 = Cukup Terlibat
- c) 4 – 6 = Kurang Terlibat
- d) 0 – 3 = Tidak Terlibat



responden rata-rata menjawab “Tinggi” (skor 3) di hampir semua lainnya akan mendekati 12, sehingga masuk kategori tinggi.

Kelola Hutan

or dasar pada masing-masing aspek, langkah selanjutnya adalah r keterlibatan perempuan secara keseluruhan (Narsiki, 2017) :

asil kuisisioner tiap responden

- b) Kalikan dengan bobot masing-masing aspek
- b) Jumlahkan seluruh skor
- c) Cocokkan dengan kategori (Kurang/Sedang/Tinggi).

Total skor maksimum keseluruhan adalah 120, hasil akhir ini menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan secara menyeluruh dalam pengelolaan HKM pada KTH Sari Hutan, baik dalam aspek teknis maupun kelembagaan yang kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) 0 – 40 = Rendah
- b) 41 – 80 = Sedang
- c) 81 – 120 = Tinggi

2.6.4 Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Hutan

Persentase keterlibatan perempuan dalam tata kelola hutan dihitung untuk mengetahui proporsi kontribusi masing-masing aspek, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola usaha, dan tata kelola kelembagaan, terhadap total keterlibatan keseluruhan.

$$\text{Persentase aspek} = \frac{\text{Skor aspek}}{\text{Total skor seluruh aspek}} \times 100\%$$

Keterangan:

Skor aspek = Hasil pembobotan masing-masing aspek

Total skor seluruh aspek = Jumlah seluruh skor dari tiga aspek

